

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 minggu terhitung sejak penelitian ini dalam seminar kolokium dengan disetujuinya perkiraan waktu adalah sebagai berikut:

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Maret 2014				April 2014				Mei 2014.			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal												
2	Bimbingan Proposal												
3	Perbaikan												
4	Seminar Proposal Tesis												
5	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil												
6	Seminar Hasil Penyempurnaan												
7	Sidang Tertutup												

3.2 Tipe dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.⁴⁷ Jenis penelitian yang

⁴⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 38.

diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di Rumah sakit Umum Haji Medan yang berawal dari pemaparan umum yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus.

Penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan/ memaparkan sekaligus menganalisa masalah dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di Rumah sakit Umum Haji Medan.

3.3 Data dan Sumber Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

1. Bahan Hukum Primer.⁴⁸

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lain sebagainya.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 45.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu “semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah.”⁴⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan alat kesehatan ditambah data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan di Rumah Sakit Umum Haji Medan, selanjutnya disusun untuk dilakukan analisis.

3.5 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara dengan informan. Responden diambil dari pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang di Rumah Sakit Umum Haji Medan.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 141.

Informan diambil dari mereka yang punya kekuasaan atau kewenangan atau pegawai dari pengadaan barang tersebut.

Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. “Langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud di mulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.⁵⁰

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵¹

Mengingat sifat penelitian maupun obyek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisis secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut katagori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.⁵²

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

⁵¹ Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hal. 34-35.

⁵² *Ibid.*, hal. 36.